



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Telpn / Fax (0283) 671203 Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 028 / 07 / I / 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Brang Milik Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tentang Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repebulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6 ;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 88);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab

1. Mengambil kebijakan berkaitan dengan permasalahan Inventaris Barang Milik Daerah
2. Memberikan pembinaan kepada Verifikator dan Petugas Inventarisasi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,

4. Melaporkan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang).

B. Verifikator

1. Mengecek validitas data hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Petugas Inventarisasi.
2. Menyampaikan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes selaku Pengguna Barang.

C. Petugas Inventarisasi

1. Melaksanakan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan seluruh Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan bermotor.
2. Melaksanakan penempelan label Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)
3. Menyusun kodefikasi sesuai identifikasi dan visualisasi berupa gambar/foto, Nomor BPKB, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Polisi, Tahun Pembelian, Spesifikasi ukuran/cc, Kondisi Barang, Tanggal Jatuh Tempo Pajak Kendaraan dan Nama Pengguna Kendaraan.

KETIGA

:

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641123 199503 1 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES.

NOMOR : 028 / 07 / I / 2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

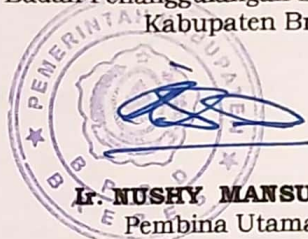
TENTANG TIM PELAKSANA INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES**

NO	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RUWANTO, SH NIP. 19710502 199102 1 001	Sekretaris BPBD	Penanggung Jawab
2.	BAHRUN, SE. NIP. 19690920 200701 1 006	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Verifikator
3.	SRI BUDIATI, SE NIP. 19740201 200901 2 002	Pengurus Barang Pengguna	Petugas Inventarisasi

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641123 199503 1 001